

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 037 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMENUHAN *TASK LIST AIR TRAFFIC MANAGEMENT*
CONTINGENCY PLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 565 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 170-03 (*Advisory Circular Bagian 170-03*) Pembuatan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia diatur mengenai *Air Traffic Management Contingency Plan*;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan level 1 dan level 2 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Tim Pemenuhan Task List *Air Traffic Management Contingency Plan*, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SKEP/25/II/2009 tentang *Advisory Circular 170-02* tentang *Manual of Air Traffic Services Operational Procedures*;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 565 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Bagian 170-03 (*Advisory Circular Bagian 170-03*) Pembuatan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PEMENUHAN *TASKLIST AIR TRAFFIC MANAGEMENT CONTINGENCY PLAN*.

PERTAMA : Membentuk kelompok kerja Tim Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan*, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Pelaksana, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu :
 - a. Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan* Level 1 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - b. Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan* Level 2 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR.
4. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan terhadap pelaksana Tim Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan* untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. melakukan pengawasan kepada Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
3. mengadakan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan tugas Pelaksana Tim Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan*.

b. Penanggung jawab :

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan*;
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan Tim.

c. Pelaksana :

1. Bidang Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan Level 1* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR, meliputi :
 - a. menghadiri pertemuan ICAO terkait dengan pembahasan dan implementasi Dokumen *Air Traffic Management Contingency Plan Level 1* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh tim dan *stake holder* terkait saat terjadi kondisi kontingensi level 1 di Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;

- c. melakukan kajian terhadap kemampuan masing-masing ATS unit terkait fasilitas, prosedur, personil dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan saat terjadi kondisi kontingensi level 1 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
- d. melakukan survei dan kajian terhadap TMA – TMA yang berada di dalam yurisdiksi Jakarta FIR terkait kemampuan fasilitas, prosedur dan personil dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan saat terjadi kondisi kontingensi level 1 di Jakarta FI;
- e. melakukan survei dan kajian terhadap TMA – TMA yang berada di dalam yurisdiksi Ujung Pandang FIR terkait kemampuan fasilitas, prosedur dan personil dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan saat terjadi kondisi kontingensi level 1 di Ujung Pandang FIR;
- f. melakukan *updating* dokumen *Air Traffic Management Contingency Plan Level 1* untuk Jakarta FIR dan Ujung FIR, terkait Dokumen dan Lampiran Dokumen Air Traffic Contingency Plan Level 1;
- g. melakukan *updating* pemenuhan tasklist Air Traffic Management Plan Level 1 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
- h. melakukan *updating* Letter of Operational Coordinantion Agreement (LOCA) antara JATSC dengan TMA-TMA yang berada di bawah yurisdiksinya dan Ujung Pandang FIC;

- i. melakukan *updating Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)* antara MATSC dengan TMA-TMA yang berada di bawah yurisdiksinya dan Jakarta FIC;
 - j. mengevaluasi publikasi terkait *Air Traffic Management Contingency Plan Level 1* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - k. melaporkan hasil pekerjaan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah.
2. Pelaksana Bidang Pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan Level 2* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR, meliputi :
- a. menghadiri pertemuan ICAO terkait dengan pembahasan dan implementasi Dokumen *Air Traffic Management Contingency Plan Level 2* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh tim dan *stake holder* terkait saat terjadi kondisi kontingensi level 2 di Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - c. melakukan kajian terhadap kemampuan masing-masing ATS unit terkait fasilitas, prosedur, personil dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan saat terjadi kondisi kontingensi level 2 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
 - d. melakukan *updating* dokumen *Air Traffic Management Contingency Plan Level 2* untuk Jakarta FIR dan Ujung FIR, terkait Dokumen dan Lampiran Dokumen *Air Traffic Contingency Plan Level 2*;
 - e. melakukan *updating* pemenuhan *Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan Level 2* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;

- f. melakukan *updating Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)* antara JATSC dengan adjacent States yang berbatasan dengan Jakarta FIR;
- g. melakukan *updating Letter of Operational Coordinantion Agreement (LOCA)* antara MATSC dengan adjacent States yang berbatasan dengan Ujung Pandang FIR;
- h. melakukan *updating Letter of Operational Coordinantion Agreement (LOCA)* antara JATSC dengan MATSC;
- i. mengevaluasi publikasi terkait *Air Traffic Management Contingency Plan Level 2* untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR;
- j. melaporkan hasil pekerjaan Tim Pelaksana kepada Tim Pengarah.

d. Sekretariat :

- 1. melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran kegiatan kelompok kerja Tim Pemenuhan *Taskllist Air Traffic Management Contingency Plan*;
- 2. melaksanakan dokumentasi dan penggandaan serta penyebaran hasil kegiatan Tim;
- 3. membantu menyusun dan menyiapkan laporan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan Bulan Desember 2018.

KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada instansi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 037 TAHUN 2018

Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

TIM PEMENUHAN *TASK LIST AIR TRAFFIC MANAGEMENT*
CONTINGENCY PLAN

I. Pengarah :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Utama Perum LPPNPI.

II. Penanggung Jawab :

1. Direktur Navigasi Penerbangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Operasi Perum LPPNPI;
4. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi Perum LPPNPI;
5. Direktur Teknik, Perum LPPNPI.

III. Pelaksana :

Ketua I : 1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan
2. Kepala Bagian Hukum, Sesditjen Hubud.

Wakil Ketua : 1. Kasubdit Standarisasi & Prosedur Navpen.
2. Kadiv. Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan, Perum LPPNPI.

Anggota :

- a. Bidang Updating Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan Level 1 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR.

Koordinator Bidang :

1. Kasi MLLP, Subdit Operasi Navpen.
2. Kasubdiv. Pengendalian Operasi PLLP, Perum LPPNPI

Anggota :

1. Okta Kurnia Putra, Subdit. Standarisasi & Prosedur Navpen.
2. Moeji Subagyo, Perum LPPNPI
3. Fitri Indah Susilowati, Sesditjen. Hubud.

4. Theresia Damayanti, Subdit. Operasi Navigasi Penerbangan
 5. Dina Yunita, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
 6. Arian Nurahman, Subdit Tehnik Navigasi Penerbangan
 7. Annisa Dwi K, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
 8. Wina Indriyani, Perum LPPNPI
 9. Yanuar Jinu Satiti, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
 10. Nur Said Eko N, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
 11. Gatut Basuki, Perum LPPNPI Cabang MATSC
 12. Sri Lestari Yuni, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
 13. Ryan Ashari, Perum LPPNPI Cabang JATSC
 14. Sulistiyowati, Sesditjen. Hubud.
 15. Arie Harsa, Perum LPPNPI Cabang MATSC
 16. Catur Yudhistira, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan.
 17. Yusep Widarto, Subdit Standarisasi & Prosedur Navpen.
 18. Dian Wahyudi, Subdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navpen
 19. Listen Sianturi, Perum LPPNPI Cabang JATSC
 20. Ade Patra Mangko, Subdit Pengawasan dan Data Keselamatan Navpen
 21. Endah Widi Astuti, Subdit Personil Navpen.
 22. Henna Nurdiansari, Subdit. Tehnik Navigasi Penerbangan
 23. Ika Septiana Sari, Subdit. Standarisasi & Prosedur Navpen.
 24. Gea Meisha Fitri, Subag Tata Usaha Navpen
- b. Bidang Updating Tasklist Air Traffic Management Contingency Plan Level 2 untuk Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR

Koordinator Bidang :

1. Kasi MIA dan Operasi Kompen, Subdit Opsnavpen;
2. Kadiv Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan Navpen, Perum LPPNPI;

Anggota :

1. Nuryono, Subdit. Tehnik Navigasi Penerbangan
2. Taruna Jaya, Subdit Pengawasan & Keselamatan Navpen
3. Hermawan, Perum LPPNPI
4. Nurdini R. Tambunan, Subdit Operasi Nav. Penerbangan
5. Tian Kusdinat, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
6. Waya Fadini, Subdit Tehnik Navigasi Penerbangan
7. Emi Astuti, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
8. Dewi Rosaria, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
9. Hedriansyah, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
10. Dwianto, Perum LLPNPI Cabang JATSC
11. Anis Syaifullah, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
12. Wawan Hernawan, Perum LPPNPI Cabang MATSC
13. Suniarsih, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan
14. Ogi Gustira, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan

19. Taufiki, Subag Tata Usaha Navpen;
20. Siwi Abdi, Subdit Personil Navpen;
21. Wahyu Widayati, Subag Tata Usaha Navpen;
22. Fiska Devi Jiasti, Subag Tata Usaha Navpen;
23. Untung Priyatno, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan;
24. M. Adityawan S. Prayogi, Subag tata Usaha Navpen;
25. Fahmi Lilham, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan.

IV. Sekretariat :


1. Noviansyah, Subag Tata Usaha Navpen;
2. Bayu Sekti Aji, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan;
3. Eni Wahyuningsih, Subdit Standarisasi & Prosedur Navpen;
4. Fajar Ramdani, Subdit Pengawasan & Keselamatan Navpen;
5. Mursyidianti, Subag Tata Usaha Navpen.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001